BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Dalam UUHT memang secara tegas disebutkan bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor lainnya, terhadap ketentuan ini selanjutnya lebih dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 4 alenia ke dua, dengan memberikan penjelasan tentang kedudukan Kreditor yang diutamakan terhadap Kreditor lainnya, maksudnya adalah apabila Debitor cidera janji atau *wanprestatie*, maka Kreditor pemegang Hak Tanggungan diberi hak menjual melalui pelelangan umum yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.

b. Pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996, yang juga merupakan ciri dari Hak Tanggungan, sebagai upanya perlindungan hukum terhadap Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedua ternyata belum dapat menjamin kepastian hukum bagi Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedua untuk mendapatkan percepatan pelunasan utang, Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedua tidak diperbolehkan untuk meminta percepatan pelunasan utang terhadap sisa hasil penjualan eksekusi obyek Hak Tanggungan jika Debitor tidak pernah melakukan *wanprestatie* terhadap Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedua.